



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Rianto Bin Mudenan;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasanah Rt. 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Sutan Syahrir Gg Lombok Rt 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa no reg;
 - 1 (satu) lembar BPKB NO.01460908 No. Reg KH 5382 RD No. Ka. NH1JB9120BK704753 No. Sin JB91E2696061 An. MISWAI.Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta akan lebih berhati-hati

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Rianto Bin Mudenan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat kendaraan Roda 2 (dua) jenis Honda Supra X warna hitam tanpa nomer register yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun dengan kecepatan 50 Km/jam di jalan yang menikung dengan marka jalan berupa garis lurus tidak putus, pada saat bersamaan dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit berjalan sdr. Katimin pada badan jalan sebelah kanan. Karena terkejut bahwa tepat 2 meter didepan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah berdiri sdr. Katimin sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sdr. Katimin yang mengakibatkan sdr. Katimin mengalami luka dibagian kepala dan kemudian meninggal dunia. Sedangkan Terdakwa mengalami memar pada bagian tangan kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa rusak pada tebeng sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan secara cermat sebab jarak pandang Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan adalah 50 meter kedepan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan roda 2 (dua) yang dikendarainya tanpa dilengkapi SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 tentang UULAJ yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dimana Terdakwa yang memiliki jarak pandang 50 meter kedepan seharusnya melihat dan memperingatkan sdr. Katimin dengan membunyikan klakson pada saat jalan menikung tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah An. Katimin dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN nomor: B/13/V/2021/ lantasi tanggal 26 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada dahi kepala disertai mati lemas (asfiksia) akibat trauma tumpul di dahi kepala;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mengakibatkan korban Sdr. Katimin meninggal dunia di RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor: RS/KKM.Inst.21.05.03 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F yang menerangkan bahwa sdr. Katimin dinyatakan telah meninggal dunia saat dibawa ke ruang jenazah RSUD

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN IMANUDDIN Pangkalan Bun pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 pukul 17.40 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno Bin Misni, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tabakan kendaraan bermotor yang mengakibatkan seseorang telah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.40 WIB, di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang perjalanan di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru Kecamatan Arut Selatan dari Pangkalan Bun menuju Pangkalan lima untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Vihara, namun saat sampai di tempat kejadian, saksi melihat telah terjadi tabrakan sekira 15 (lima belas) meter di depan saksi, dimana seorang laki-laki berjalan kaki di tabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa No Polisi yang melaju dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa akibat tertabrak tersebut, laki-laki pejalan kaki tersungkur dan pengendara sepeda motor juga terjatuh, sehingga pejalan kaki mengalami luka di bagian kepala sehingga mengalami perdarahan;
- Bahwa saat itu saksi bersama beberapa orang warga yang ada di sekitar tempat kejadian berusaha memberi pertolongan dengan cara mengangkat pejalan kaki ke tepid an menyetop mobil yang lewat untuk membawa pejalan kaki yang terluka ke rumah sakit;
- Bahwa ketika itu saksi melihat pengendara sepeda motor tidak berusaha untuk menghindari tabrakan maupun membunyikan klakson untuk peringatan;
- Bahwa suasana ketika itu sudah gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu nama pejalan kaki tersebut dan bagaimana kondisinya terakhir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

2. Purwanto K Sasongko Bin Dawam, dibacakan keterangannya di BAP Penyidik di di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan A.Yani Km 6 (depan masjid Ar Raudah) Kel.BaruKec. Arsel Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian sedang di dalam rumah bersama keluarga sesaat kemudian mendengar banyak orang berkerumun di jalan raya kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi kecelakaan, sehingga saksi tidak melihat Langsung Kejadian kecelakaan lalulintas tersebut dan Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg yang di kendarai seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal menabrak seorang pejalan kaki dewasa atas kejadian tersebut mengakibatkan pejalan kaki seorang laki-laki dewasa yang juga tidak mengalami pendarahan di kepala di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg berjalan dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun namun Untuk pejalan kaki saksi tidak mengetahui persis berjalan dari arah mana dan menuju kemana namun korban sudah terkapar berada di bahu jalan sebelah kanan kalau dari arah pangkalan bun menuju pangkalan lima;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalulintas tersebut yaitu saat sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg yang berjalan dari arah arah bundaran Pangkalan Lima menuju arah Pangkalan Bun sesampainya di tempat kejadian menabrak pejalan kaki sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan Roda enam jenis Mitsubishi Truck Tanki warna Orange Noreg H 9915 BQ berjalan dari Simpang Runtu menuju arah Lamandau sedangkan Sepeda motor jenis Honda Vario warna putih Noreg KH 2646 WL berjalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Lamandau menuju arah Simpang Runtu;
- Setelah terjadi kecelakaan saksi bersama dengan warga lainnya dan juga petugas kepolisian yang melintas menolong korban/pejalan kaki yang tergeletak di bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Bundaran Pangkalan lima menuju Pangkalan bun untuk di angkat dan di bawa ke bak mobil double cabin kendaraan polisi tersebut begitupun dengan pengendara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg untuk di bawa ke Rumah Sakit Immanudin Pangkalan Bun dan untuk Untuk titik tabrak nya berada di jalur sebelah kiri kalau dari arah Pangkalan Lima menuju arah pangkalan bun.

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban/pejalan kaki mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia pada saat di lakukan perawatan di rumah sakit sultan imanudin pangkalan bun, Dan Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas untuk posisi akhir untuk korban pejalan kaki berada di bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Pangkalan Lima menuju arah Pangkalan Pangkalan Bun.
- Bahwa saksi mengenali benar bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg bahwa kendaraan tersebut yang yang telah menabrak satu orang pejalan kaki.
- Bahwa Gambar sket yang diperlihatkan ke saksi tersebut memang benar bahwa posisi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut keadaan Cuaca terang, pagi hari, marka tidak ada dan arus lalu lintas sepi;

Terhdap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Aminah Binti Katimin, dibacakan keterangannya di BAP Penyidik di di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas yang tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan A.Yani Km 6 (depan masjid Ar Raudah) Kel.Baru Kec. Arsel Kab Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan GM. Arsyad Rt. 18 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah sehingga saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan yang melibatkan orang tuanya tersebut;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa No Reg berjalan dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun namun Untuk pejalan kaki saksi tidak mengetahui persis berjalan dari arah mana dan menuju kemana namun korban sudah terkapar berada di bahu jalan sebelah kanan kalau dari arah pangkalan bun menuju pangkalan lima dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 skj 10.00 WIB dari media social;
- Bahwa Kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan Sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki menabrak pejalan kaki an. Katimin sehingga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut mengakibatkan pejalan kaki an. Katimin meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun.

- Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas akibat yang ditimbulkannya untuk orang tua saksi sdr Katimin mengalami luka pada bagian kepala dan luka pada kedua lutut kaki dan meninggal dunia pada saat mendapat perawatan di Rumah sakit Imanudin Pangkalan Bun.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. Katimin yang merupakan orang tua saksi berangkat dari rumah sekira jam meninggal dunia 12 an lewat namun saksi tidak mengetahui tujuannya mau kemana karena korban sudah terbiasa berjalan sendiri kalau keluar rumah.
- Bahwa pihak pengendara sepeda motor yang menabrak orang tua saya telah memberikan santunan tali asih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga saya;

Terhdap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menabrak seseorang saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.40 WIB, di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa keadaan saat itu hari mulai petang, kondisi jalan menikung, keadaan jalan aspal bagus, marka jalan ada berupa garis lurus tidak putus, dan arus lalu lintas lancar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam tanpa No Polisi dari arah Bundaran Pangkalan Lima menuju Pangkalan Bun dan pada saat sampai di km 6 tanpa sengaja sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri badan jalan menuju Pangkalan Bun;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengendari sepeda motor dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh) Km/jam pada porseneling gigi 3 (Tiga), pandangan Terdakwa kedepan tidak terhalang oleh kendaraan lain, sebelumnya Terdakwa ada melihat ada pejalan kaki tersebut secara tiba-tiba pada jarak sekira 2 (dua) meteran, sehingga oleh karena jarak yang sudah dekat tidak dapat Terdakwa hindarkan lagi, sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa karena menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa langsung terjatuh demikian halnya dengan pejalan kaki tersebut, kemudian banyak warga sekitar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan memberikan pertolongan dengan mengangkat pejalan kaki ke pinggir jalan kemudian Terdakwa dan pejalan kaki tersebut di bawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama laki-laki dewasa pejalan kaki tersebut, namun setelah mendapat perawatan di rumah sakit meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah Terdakwa mengetahui nama laki-laki dewasa pejalan kaki tersebut adalah Katimin dan pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan tali asih berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa no reg;
- 1 (satu) lembar BPKB NO.01460908 No. Reg KH 5382 RD No. Ka. NH1JB9120BK704753 No. Sin JB91E2696061 An. Miswai;

Menimbang, Bahwa penuntut Umum juga telah maelampirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Jenazah An. Katimin dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN nomor: B/13/V/2021/ lantasi tanggal 26 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada dahi kepala disertai mati lemas (asfiksia) akibat trauma tumpul di dahi kepala;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor : RS/KKM.Inst.21.05.03 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F yang menerangkan bahwa sdr. Katimin dinyatakan telah meninggal dunia saat dibawa ke ruang jenazah RSUD SULTAN IMANUDDIN Pangkalan Bun pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 pukul 17.40 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.40 WIB, di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa nomor Polisi dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun, sesampainya di km 6 Terdakwa menabrak sdr. Katimin yang sedang berjalan kaki dari arah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan lima menuju pangkalan Bun dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/jam pada porseneling gigi 3 (Tiga);

- Bahwa saat itu suasana hari mulai petang, kondisi jalan aspal mulus menikung, marka jalan ada berupa garis lurus tidak putus, dan arus lalu lintas lancar sehingga tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa ke arah depan, namun tiba-tiba Terdakwa baru melihat sdr. Katimin yang sedang berjalan kaki pada jarak 2 (dua) meter sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak sdr. Kaimin hingga terjatuh ke atas aspal pejalan kaki tersebut;
- Bahwa karena menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa langsung terjatuh dari atas sepeda motor, demikian juga sdr. Katimin terjatuh di atas aspal yang segera diberikan pertolongan oleh Terdakwa dan warga sekitar diangkat ke pinggir jalan kemudian Terdakwa dan pejalan kaki tersebut di bawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah An. Katimin dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN nomor: B/13/V/2021/ lantas tanggal 26 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F, akibat tertabrak, sdr. Katimin mengalami luka pada dahi kepala akibat trauma tumpul di dahi kepala yang mengakibatkan pendarahan yang banyak dan akhirnya meninggal dunia Surat Keterangan Kematian dari RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor: RS/KKM.Inst.21.05.03 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melalui pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada keluarga sdr. Katimin yang diterima saksi Siti Aminah Binti Katimin berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" sama artinya dengan unsur "Barang Siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "barang siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Agus Rianto Bin Mudenan dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan. Selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa tidak sedang dibawah pengampuan sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 17.40 WIB, di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah saat Terdakwa mengendarai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa nomor Polisi dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa nomor Polisi adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengemudikan kendaran bermotor, Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa nomor Polisi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah Terbukti mengemudikan kendaraan bermotor tanpa izin maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kelalaian) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kekurang hati-hatian (kelalaian) pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saat mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa nomor Polisi dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 17.40 WIB, di Jalan Trans Ahmad Yani Km. 6 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, saat itu suasana hari mulai petang, kondisi jalan aspal mulus menikung, marka jalan ada berupa garis lurus tidak putus, dan arus lalu lintas lancar sehingga tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa ke arah depan, namun Terdakwa baru melihat sdr. Katimin yang sedang berjalan kaki ke arah Pangkalan Bun pada jarak 2 (dua) meter sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak sdr. Kaimin hingga terjatuh ke atas aspal;

Menimbang, bahwa akibat tertabrak, sdr. Katimin terjatuh di atas aspal dan mengalami luka pada bagian Dahi, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun, namun sdr. Katimin tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor: B/13/V/2021/ lantast tanggal 26 Mei 2021 yang ditanda

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F, dengan kesimpulan luka pada Dahi Kepala akibat trauma tumpul di dahi kepala yang mengakibatkan pendarahan yang banyak dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda motor terbukti Terdakwa baru melihat sdr. Katimin yang sedang berjalan kaki di sebelah kiri jalan menuju Pangkalan Bun, tidak terlihat oleh Terdakwa sehingga akhirnya Tertabrak, padahal tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa kearah depan, sehingga demikian Terdakwa telah kurang hati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut sdr. Katimin meninggal dunia setelah mendapat pertolongan di Rumah Sakit karena luka di Dahi namun meninggalnya sdr. Katimin bukanlah keinginan Terdakwa karena tidak terbukti adanya niat maupun maksud Terdakwa untuk menabrak sdr. Katimin namun tabrakan itu terjadi hanya lah karena kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai kendaran bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus asifat pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa telah memberikan santunan tali asih berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga sdr. Katimin, yang diterima oleh saksi Siti Aminah Binti Katimin pada tanggal 30 Mei 2021 sehingga terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak saling menintut, sehingga dapat dijadikan alasan bagi Majelis untuk memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa no reg dan 1 (satu) lembar BPKB NO.01460908 No. Reg KH 5382 RD No. Ka. NH1JB9120BK704753 No. Sin JB91E2696061 An. MISWAI, disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor sdr. Katimin meninggal dunia;
- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tanpa Izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada keluarga sdr. Katimin sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Mudenan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda SUPRA X warna hitam tanpa no reg;
- 1 (satu) lembar BPKB NO.01460908 No. Reg KH 5382 RD No. Ka. NH1JB9120BK704753 No. Sin JB91E2696061 An. MISWAI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Pbu